



P U T U S A N

No. 1129 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : THE MULIADI TEDJO alias LEO ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 44 tahun / 11 Februari 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sidodadi 9/48 RT.04 / RW.06,
Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa THE MULIADI TEDJO alias LEO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2003 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu termasuk dalam tahun 2003 bertempat di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang, sesuatu Hak Rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan Hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya yakni pada tanggal 09 Oktober 2001 antara Saksi Hj. Roliyah dengan Saksi Djemi Widjaja selaku atas nama pemberi kuasa yaitu : Yongki Juanda berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 63 tertanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Suyati Subadi, SH. telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah kosong berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah status SHM dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 Tahun 1991 atas nama pemilik dan/atau pemegang hak : Yongki Juanda, yang terletak di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan luas areal tanah : 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) selanjutnya transaksi jual beli tersebut dikuatkan dengan Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor : 85/GPL/X/2001 tertanggal 09 Oktober 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT : Roslina Sidabukke, SH. (Saksi) ;

- Bahwa oleh karena proses jual beli tersebut maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 terjadi perubahan atau peralihan pemegang hak yakni dari : Yongki Juanda kepada Hj. Roliyah (Saksi) tepatnya sejak tanggal 09 Oktober 2001 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2003 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa THE MULIADI TEDJO alias LEO tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi Hj. Roliyah selaku orang yang memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 17 atas sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan luas areal tanah : 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi), Terdakwa mendirikan sebuah bangunan permanen dari tembok batu bata yaitu berupa sarang burung walet di atas tanah milik Saksi (korban) seluas kurang lebih : 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi), yang mana bangunan berupa sarang burung walet tersebut Terdakwa pakai sebagai tempat usaha pengelolaan sarang burung walet yang dapat menghasilkan keuntungan bagi dirinya, disamping itu tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan tersebut secara serta merta telah Terdakwa kuasai yang mana seolah-olah tanah tersebut adalah Hak Milik Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa THE MULIADI TEDJO alias LEO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah dengan melawan hak memaksa orang lain atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya yakni pada tanggal 09 Oktober 2001 antara Saksi Hj. Roliyah dengan Saksi Djemi Widjaja selaku atas nama pemberi kuasa yaitu : Yongki Juanda berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 63 tertanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Suyati Subadi, SH. telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah kosong berupa tanah sawah status SHM dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 Tahun 1991 atas nama pemilik dan/atau pemegang hak : Yongki Juanda, yang terletak di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan luas areal tanah : 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) selanjutnya transaksi jual beli tersebut dikuatkan dengan Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor : 85/GPL/X/2001 tertanggal 09 Oktober 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT : Roslina Sidabukke, SH. (Saksi) ;
- Bahwa oleh karena proses jual beli tersebut maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 terjadi perubahan atau peralihan pemegang hak yakni dari : Yongki Juanda kepada Hj. Roliyah (Saksi) tepatnya sejak tanggal 09 Oktober 2001 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2003 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa THE MULIADI TEDJO alias LEO tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi Hj. Roliyah selaku orang yang memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 17 alas sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan luas areal tanah : 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi), Terdakwa mendirikan sebuah bangunan permanen dari tembok batu bata yaitu berupa sarang burung walet di atas tanah milik Saksi (korban) seluas kurang lebih : 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi), yang mana bangunan berupa sarang burung walet tersebut Terdakwa pakai sebagai tempat usaha pengelolaan sarang burung walet yang dapat menghasilkan keuntungan bagi dirinya, disamping itu tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan tersebut secara serta merta telah Terdakwa kuasai yang mana seolah-olah tanah tersebut adalah Hak Milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor : 17 adalah miliknya karena Terdakwa adalah ahli waris

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor : 48/424.120.10/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 kemudian dikuatkan oleh Akta Pembuatan Hak Bersama Nomor : 04/APHB/GMP/2003 tertanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat oleh PPAT : Drs. Haji Surjohadi (selaku camat Gempol), maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mengajukan klaim agar untuk sementara kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Saksi Hj. Roliyah dihentikan atau tidak dipindahtangankan kepada siapa pun, dengan demikian Terdakwa memaksakan kehendaknya kepada Saksi Hj. Roliyah maupun kepada orang lain untuk tidak menghaki tanah dimaksud padahal Saksi Hj. Roliyah secara sah memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 17 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa THE MULIADI TEDJO alias LEO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ; Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya yakni pada tanggal 09 Oktober 2001 antara Saksi Hj. Roliyah dengan Saksi Djemi Widjaya selaku atas nama pemberi kuasa yaitu : Yongki Juanda berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 63 tertanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Suyati Subadi, SH. telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah kosong berupa tanah sawah status SHM dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 Tahun 1991 atas nama pemilik dan/atau pemegang hak : Yongki Juanda, yang terletak di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan luas areal tanah : 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) selanjutnya transaksi jual beli tersebut dikuatkan dengan Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor : 85/GPL/X/2001 tertanggal 09 Oktober 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT : Roslina Sidabukke, SH. (Saksi) ;
- Bahwa oleh karena proses jual beli tersebut maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 terjadi perubahan atau peralihan pemegang hak yakni dari :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongki Juanda kepada Hj. Roliyah (Saksi) tepatnya sejak tanggal 09 Oktober 2001 ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2003 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa THE MULIADI TEDJO alias LEO tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi Hj. Roliyah selaku orang yang memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor : 17 alas sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan luas areal tanah : 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi), Terdakwa mendirikan sebuah bangunan permanen dari tembok batu bata yaitu berupa sarang burung walet di atas tanah milik Saksi (korban) seluas kurang lebih : 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi), yang mana bangunan berupa sarang burung walet tersebut Terdakwa pakai sebagai tempat usaha pengelolaan sarang burung walet yang dapat menghasilkan keuntungan bagi dirinya, disamping itu tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan tersebut secara serta merta telah Terdakwa kuasai yang mana seolah-olah tanah tersebut adalah Hak Milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Hj. Roliyah pernah memberi teguran/peringatan kepada Terdakwa melalui Saksi Sugeng Wijanarko selaku Kepala Desa Watukosek, teguran atau peringatan tersebut tidak secara langsung mengingat Saksi Hj. Roliyah tidak pernah secara langsung bertemu dengan Terdakwa, sehingga Saksi Sugeng Wijanarko atas nama Saksi Hj. Roliyah melakukan teguran/peringatan kepada Terdakwa perihal pendirian bangunan tembok bata berupa sarang burung walet di atas tanah milik Saksi Hj. Roliyah tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menghiraukan teguran/peringatan tersebut dan juga tidak segera pergi meninggalkan tanah milik Saksi Hj. Roliyah tersebut sehingga bangunan yang didirikan oleh Terdakwa tetap berada di atas tanah milik Saksi Hj. Roliyah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THE MULIADI TEDJO bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hak berada di sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" sebagaimana diatur

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
Foto copy terleges Sertifikat Hak Milik No. 17 an. Hj. Roliyah tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 562/Pid.B/2009/PN.Bgl. tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THE MALADI TEDJO alias LEO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga tersebut di atas ;
3. Menyatakan dakwaan Kedua tidak dapat diterima ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 17 atas nama Hj. Roliyah, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2010/PN.Bgl Nomor perk : 562/Pid.B/2009/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tanggal 24 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bangil yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan karena putusan tersebut sebenarnya bukan putusan yang bebas murni (vrijspraak) tetapi putusan tersebut adalah merupakan bebas yang tidak murni (onslag van alle rechtsvelvolging), hal terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dari

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam perkara a quo antara lain : untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu : "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya". Bahwasanya Terdakwa menempati dan mendirikan bangunan sarang burung wallet di atas tanah yang menjadi pada obyek perkara pidana ini adalah hal mana Terdakwa tidak adanya ijin dari pemilik tanah serta tidak didasarkan atas hak yang sah, karena tanah yang didirikan bangunan oleh Terdakwa ada pemiliknya yaitu Hj. Roliyah, hal ini sesuai Sertifikat Hak Milik No.17, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Gambar Situasi No.2096, tanggal 05 - 9 - tahun 1991 serta pembangunannya juga tidak ada ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Adapun pertimbangan Judex Facti sebagaimana yang tercantum dalam putusannya pada halaman 19 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ketiga Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan : "Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak",

Bahwa menurut pertimbangan Judex Facti sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hj. Roliyah dan suaminya H. Marikun di bawah sumpah menyatakan bahwa mereka tidak pernah meminta Terdakwa untuk pergi atau menghentikan mendirikan bangunan sarang burung wallet di atas tanah yang diikuti sebagai milik Hj. Roliyah ;
- Bahwa demikian juga keterangan Saksi Ronald Rajagukguk, yang menurut Saksi Hj. Roliyah diberikan kuasa untuk menggarap tanah SHM No.17, tidak memberikan teguran atau komplain kepada Terdakwa saat Terdakwa mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;
- Bahwa keterangan Saksi Hj. Roliyah, H. Marikun dan Ronald Rajagukguk tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sejak mendirikan bangunan sarang burung sekitar tahun 2002 hingga 2003, tidak pernah ada pihak manapun yang menyatakan keberatan, bahkan saat Saksi Ronald Rajagukguk membeli mesin pompa pada Terdakwa juga tidak pernah melakukan protes atas bangunan yang didirikan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur "Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas orang yang berhak". Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ketiga tersebut di atas ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil mengingat dalam pertimbangan hukum tidak sesuai fakta yang sebenarnya di persidangan, hanya berdasarkan pada intinya keterangan Saksi Ronald Rajagukguk yang menurut Saksi Hj. Roliyath diberikan kuasa untuk menggarap tanah SHM No.17, tidak memberikan teguran atau komplain kepada Terdakwa dalam mendirikan bangunan, bahwa dengan dasar alasan tersebut, faktanya tidak sesuai lagi dari keterangan para Saksi-Saksi yang lain yang diajukan di persidangan, dengan adanya pertimbangan Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan dan mempertimbangkan dari intinya keterangan Saksi Ronald Rajagukguk, yang menurut Saksi Hj. Roliyah diberikan kuasa untuk menggarap tanah SHM No.17, tidak memberikan teguran atau komplain kepada Terdakwa dalam mendirikan bangunan, bahwasanya juga Terdakwa sebelum mendirikan bangunan telah mengetahui tanah tersebut sudah dikeluarkan sertifikat hal ini terungkap Terdakwa sewaktu mau mengajukan pendaftaran pengakuan hak ternyata ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan karena tanah yang diajukan sudah keluar sertifikatnya. Sebagai warga negara tentunya mekanisme yang harus dilalui Terdakwa bukan langsung menghaki sendiri, lebih-lebih yang mengajukan sertifikat adalah saudara Terdakwa (Sdr. Danusaputo) sedangkan pelapor/Hj. Roliyah dalam hal ini adalah pembeli kedua, dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Hj. Roliyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pasuruan, sementara sertifikat tetap dinyatakan sah dan tidak ada pembatalan, dengan demikian Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Judex Facti ;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa faktanya Hj. Roliyah selaku pemilik tanah tidak pernah diberitahu atau diberi informasi oleh Ronald Rajagukguk mengenai tanah milik Hj. Roliyah didirikan bangunan oleh Terdakwa justru Hj. Ruliyah memperoleh informasi atau diberitahu dari Notaris Rosalina Sidabuke, SH. (lihat keterangan Saksi Hj. Ruliyah hal.8) ;

Bahwa mengingat Hj. Roliyah bertempat tinggal di Surabaya jauh dari obyek tanahnya di Dusun Nglawang, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan tanah tersebut tidak dikerjakan sendiri namun dikerjakan dan hasilnya diambil oleh aparat desa sedangkan Saksi Ronald Rajagukguk pernah menggarap juga (lihat keterangan Saksi Hj. Ruliyah, H. Marikun, Jemi Wijaya) dan bahwa mengingat Hj. Ruliyah mengetahui sendiri tanahnya setelah didirikan bangunan, maka Hj. Ruliyah melaporkan/komplain ke

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan juga oleh pengacaranya dilaporkan ke Polres Pasuruan (lihat bukti berkas laporan pengaduan perkara ini) ;

Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti membiarkan tidak atau meminta Terdakwa untuk pergi atau menghentikan mendirikan bangunan sarang burung wallet, adalah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Hj. Ruliyah selaku pemilik tanah sah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu sertifikatnya dinyatakan sah dan tidak dibatalkan yang didasarkan pada putusan yang inkraht, yaitu Hak Milik No.17, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol ,Kabupaten Pasuruan, Gambar situasi No.2096, tanggal 05-9-tahun 1991, sewaktu Terdakwa mendirikan bangunan di atas tanah pelapor incasu H, Ruliyah mengetahui sendiri dan pernah komplain ke desa Watukosek dan juga oleh pengacaranya dilaporkan ke Polres Pasuruan (lihat bukti berkas laporan pengaduan perkara ini), dan tidak pernah diberitahu atau diberi informasi oleh Ronald Rajagukguk, mengenai tanah milik Hj. Ruliyah didirikan bangunan oleh Terdakwa justru Hj. Ruliyah memperoleh informasi atau diberitahu dari Notaris Rosalina Sidabuke, SH. Bahwa tanah tersebut sewaktu dikuasai Djemi Wijaya sudah dikerjakan dan diambil hasilnya demi kepentingan Pemerintahan Desa kemudian dijual kepada Hj. Ruliyah sesuai akta Jual Beli No.85/GPL/X/2001 tanggal 8 Juni 2001, dan juga tetap dikerjakan dan diambil hasilnya demi kepentingan Pemerintahan Desa dan mengenai tanah milik Hj. Ruliyah didirikan bangunan oleh Terdakwa justru memperoleh informasi atau diberitahu dari Notaris Rosalina Sidabuke, SH. serta mengecek sendiri di lokasi maka sudah sepantasnya, Hj. Ruliyah melaporkan/komplain ke Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Pasuruan karena mengetahui lokasi tanah (lihat keterangan dari Saksi Djemi Wijaya, H. Marikun dan Hj. Roliyah halaman 8, 11 dan 13 pada putusan ini) dan ditindaklanjuti oleh pengacaranya dilaporkan ke Polres Pasuruan (lihat bukti berkas laporan pengaduan perkara ini), dan Hj. Ruliyah selaku pemilik tanah tidak pernah diberitahu atau diberi informasi oleh Ronald Rajagukguk, mengenai tanah milik Hj. Ruliyah didirikan bangunan oleh Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan maupun alasan hukum yang benar, oleh karena itu Judex Facti tidak diperkenankan dalam memutus dengan menambah ataupun memperluas upaya dalam memberikan pertimbangan di luar ketentuan hukum ; Dengan demikian Judex Facti telah memberikan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd). Hal inilah sebagai salah satu alasan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2010



Kasasi untuk membatalkan Judex Facti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan bahwa tanah yang di atasnya didirikan bangunan Sarang Burung Walet dengan Petok No. 311 adalah milik Bu Lasti (Nenek Terdakwa), berbeda dengan tanah Petak No. 1311 atas nama P. Kasian yang letaknya berseberangan jalan dengan tanah obyek sengketa dengan jarak 750 meter ;
- Bahwa berdasarkan Putusan No. 03/Pdt.G/2009/PN.Bgl tanggal 23 Desember 2009 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah menjadi sengketa perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga unsur secara melawan hukum dalam kasus a quo belum dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Ttd./Prof.DR. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310